

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selaman perkawinan berlangsung, untuk melanjutkan keturunannya (Landung, 2009:47).

Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Darmabrata dan Sjarif, (2007: 1). Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Soemiyati, 2009:86).

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan. Abdurrahman, (2008:90).

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu

pembatasan yang ketat. Sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. (Abdurrahman, 2008:13)

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologi, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya semua kehidupan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. Untuk memberikan reaksi tersebut manusia menyesuaikan dengan sikap dan tindakan dengan orang lain, hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya.

Dalam kehidupan rumah tangga suami istri tumbuh pada keluarga yang berbeda, yang masing-masing keluarga memiliki tradisi, perilaku dan cara sikap yang berbeda, sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak menimbulkan akibat hukum. Salah satu yang menjadi konflik yang terjadi dalam perkawinan anak dibawah umur yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri didalam rumah tangga seperti penyiksaan terhadap istri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dalam

relasi hubungan intim dan mengarah pada sistematika, kekuasaan dan kontrol. Dalam hal ini pelaku kekerasan berupaya untuk menerapkannya terhadap istri atau pasangan intimnya melalui penyiksaan secara fisik, emosi sosial, seksual dan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa perlakuan diskriminasi terhadap wanita diberbagai bidang masih banyak dijumpai, walaupun berbagai aturan dalam Undang-Undang telah dibuat. Hilman Hadikusuma, (2007: 5).

Dalam perkawinan anak dibawah umur, dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan ini, akibat-akibat yang muncul serta kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan yang sangat penting untuk dibicarakan masyarakat luas, karena membicarakan ini berarti membedah persoalan kemanusiaan. Tujuan perkawinan pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, selain itu untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinandianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu dengan perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan melakukan perkawinan dibawah umur ini. Wahyono Darmabrata, (2010: 11).

Padahal kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh anak usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Karenanya perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang, dan oleh karena itu perkawinan tersebut hanya dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat serta perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non Muslim. Perkawinan pada anak di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besartidak di pedalaman. Sebabnya pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah (*married by accident*), dan lain-lain. Bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan anak di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia. Terlebih terkait keberadaannya sebagai bagian dari suatu masyarakat, seorang individu remaja diharap memiliki kesamaan identitas dengan identitas yang dimiliki

masyarakat. Hal tersebut penting dimiliki oleh remaja untuk mengukuhkan diri sebagai bagian dari kelompok masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian khususnya di Desa Palambane di Kecamatan Randangan merupakan salah satu desa dengan tingkat perkawinan di bawah umur lebih tinggi dibanding desa-desa lain yang berada di Kabupaten Pohuwato. Dengan melihat implemementasi UU perkawinan, di mana perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, akan tetapi rentang usia di bawah umur yang melangsungkan perkawinan di bawah umur adalah 14-17 tahun. Adapun yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tiap tahunnya ada 5 pasang dan rentang umur mereka bervariasi kalau pria 16 sampai 18 tahun dan wanita 14-15 tahun. Mereka melangsungkan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor keluarga/orang tua yang menyebabkan kebanyakan masyarakat Desa Palambane lebih memilih untuk segera melangsungkan perkawinan di bawah umur daripada anak mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan agama. Masyarakat Desa Palambane terutama kaum wanitanya berpikir bahwa dengan segera melangsungkan perkawinan maka mereka dapat mengurangi beban keluarga terutama ekonomi. Faktor Media massa dimana media massa memberi banyak dampak di mana masuknya pengaruh budaya asing seperti pergaulan bebas, sehingga anak banyak melakukan hal yang tidak diinginkan. Selain itu, faktor pengaruh pergaulan bebas dan rendahnya pendidikan tentang pernikahan

membuat remaja Desa Palambane lebih memilih untuk menikah muda agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Perkawinan 1974 yang di dalamnya mengandung pembatasan usia untuk melakukan pernikahan secara umum masih belum berjalan efektif bagi remaja pedesaan. Oleh sebab itu, adanya praktik perkawinan di bawah umur yang masih marak pada remaja di Desa Palambane mengarahkan pada pentingnya pengetahuan dasar mengenai faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi perilaku perkawinan di bawah umur pada remaja Desa Palambane. Hal tersebut mengarahkan pada pentingnya pengetahuan mengenai faktor dominan mempengaruhi perkawinan di bawah umur dapat diuraikan dan dianalisis berdasarkan fakta di lapangan. Faktor-faktor perkawinan di bawah umur yang ada mempengaruhi pembentukan makna bersama secara positif terhadap tingkah laku menikah di bawah umur di Desa Palambane.

Dari kondisi di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul ***“Implementasi Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dalam ruang anomali perkawinan di bawah umur di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato”***.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam ruang anomali perkawinan di bawah umur di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam ruang anomali perkawinan di bawah umur di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Palambane Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat serta kegunaan yang diambil dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi, menambah dan mengembangkan pengetahuan, literatur dan khasanah dunia kepustakaan dalam bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya mengenai



Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam ruang anomali perkawinan di bawah umur di mana dapat memberikan pemahaman terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti di masa yang akan datang yang terkait dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak mengenai bagaimana keterlibatan orang tua dan pemerintah dalam perkawinan di bawah umur.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana sudut pandang hukum dalam perkawinan di bawah umur .